

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai ciptaan yang membutuhkan orang lain untuk hidup, manusia mencari kebahagiaan dengan membentuk keluarga sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kematangan atau kedewasaan dari pasangan calon suami istri yang secara tidak langsung berkaitan dengan umur calon suami dan istri. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan diizinkan kepada pria yang sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun, diubah menjadi pria dan wanita yang berumur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga untuk menghindari tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil anak, hak perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial anak serta menghilangkan

diskriminasi atas jenis kelamin.

Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti hubungan suami istri, harta kekayaan, dan juga kedudukan anak. Dengan adanya akibat-akibat hukum tersebut timbulnya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Dikatakan bahwa istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami. Suami dan istri berada dalam kedudukan yang sama, oleh karena itu sebaiknya dalam menentukan sesuatu dalam rumah tangga dilakukan bersama-sama, termasuk di dalamnya mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup dalam suatu keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua), sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat harta bawaan dan harta bersama. Setiap harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan disebut dengan harta bawaan yang penguasaannya dipegang masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama. Dilanjutkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap tindakan atas harta bersama harus dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 119 KUHPerdata,

selama perkawinan berjalan, harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Pasangan suami istri dapat membuat Perjanjian Perkawinan yang di dalamnya dapat diatur mengenai pemisahan harta suami dan istri. Pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama akan berakibat hukum sampai menjadi warisan untuk para ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.¹ Bagi yang memeluk agama Islam dapat menggunakan hukum islam ataupun menggunakan hukum adat dan perdata sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris. Bagi yang beragama non-muslim dapat menggunakan hukum adat masing-masing ataupun dengan hukum perdata. Dalam hukum waris perdata, tidak ada perbedaan hak bagian antara ahli waris pria dan wanita. Bahkan di dalam hukum waris perdata, setiap ahli waris memiliki bagian mutlak yang sudah pasti menjadi miliknya. Bagian mutlak tersebut disebut sebagai *legitieme portie* yang bagiannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Legitieme Portie merupakan bagian yang dijamin oleh Undang-Undang sebagai hak mereka yang mempunyai kedudukan utama atau istimewa dalam warisan, hanya untuk keluarga sedarah dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan juga sebagai ahli waris *ab-intestato*.² Suami/istri yang ditinggalkan atau yang hidup terlama tidak mempunyai

¹ Surini Ahlan Sjari, "*Hukum Kewarisan Perdata Barat*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 1.

² Komar Andhasasmitha, "*Hukum, Harta Perkawinan dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek*", (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia 1987), hal. 143.

legitieme portie ini, sama halnya dengan saudara kandung dari pewaris.³ Legitieme portie ini berguna untuk melindungi jika pewaris melakukan hibah hanya kepada ahli waris tertentu ataupun pihak lain dengan meniadakan bagian salah satu ahli waris. Selain itu, melindungi ahli waris dari tindakan pewaris yang membuat surat wasiat (testament), mengakibatkan salah satu ahli waris sah tidak mendapat bagiannya sama sekali.

Bagian mutlak atau Legitieme Portie dapat mengalahkan wasiat ataupun hibah yang pernah dilakukan oleh Pewaris yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dari Legitimaris.⁴ Dengan adanya legitieme portie ini, ahli waris sah tersebut dapat meminta bagian mutlaknya kepada penerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu ketentuan yaitu ketika pewaris meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam harta kekayaan atau dengan kata lain memiliki nilai tertentu.

Dalam pasal 833 KUHPerdata dikatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh segala hak dan segala piutang dari pewaris. Pasal 834 KUHPerdata dikatakan bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan terhadap siapa saja yang melanggar hak warisnya.⁵

Pasal 119 KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

³ Hartono Soerjopratiknjo, "*Hukum Waris Testamenter*", (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984), hal. 308.

⁴ J.Satrio, "*Hukum Waris*", (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal.260.

⁵ Ali Afandi, "*Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*", (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 7-10.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan merupakan milik bersama, meskipun atas nama salah satu dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, jika salah satu dari suami istri tersebut ingin melakukan hibah atau membuat wasiat atas harta bersamanya perlu disetujui oleh kedua belah pihak, meskipun hibah tersebut dilakukan terhadap ahli warisnya yang sah. Maka dari itu, pada saat pewaris meninggal dunia dan meninggalkan pasangan (suami atau istri) serta anak-anaknya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah dalam perkawinan tersebut apakah memiliki Perjanjian Perkawinan Pisah Harta atau tidak, karena perjanjian pisah harta akan menentukan bagian pasangannya ataupun hak pewaris pada saat melakukan hibah sebelum meninggal dan pembuatan wasiat. Jika tidak memiliki perjanjian tersebut maka suami atau istri yang hidup lebih lama berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan pewaris, sisanya baru akan dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dalam perkawinan tersebut memiliki Perjanjian Perkawinan Pisah Harta, maka harta peninggalan pewaris langsung dibagi rata kepada para ahli warisnya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jika objek hibah tersebut baru akan beralih haknya kepada penerima hibah ketika penghibah

meninggal dunia disebut sebagai hibah wasiat.

Dalam pasal 957 KUHPdata disebutkan hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Dengan adanya praktik hibah ini membuktikan bahwa seseorang dapat mengatur pembagian hartanya. Hibah tidak dapat dimasukkan dalam hukum waris tetapi termasuk dalam hukum perikatan.⁶ Sahnya hibah harus dilengkapi dengan akta notaris diatur dalam pasal 1682 jo. 1683 KUHPdata, kecuali hibah atas bendabenda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar, tidak memerlukan akta notaris dan sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah, diatur dalam Pasal 1687 KUHPdata. Terdapat beberapa ketentuan yang menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu :

1. Hibah terhadap benda yang belum ada saat hibah tersebut dibuat atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPdata).
2. Hibah dengan penghibah memperjanjikan dalam hibahnya bahwa ia akan tetap berkuasa untuk menjual atau menyerahkan kepada orang lain benda yang termasuk dalam hibah, maka terkait dengan benda tersebut akan dianggap batal. (Pasal 1668 KUHPdata)
3. Hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan menjadi

⁶ *Ibid.*, hal. 30.

bertanggungjawab untuk melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

Selain hibah, terdapat juga hibah wasiat. Hibah wasiat atau juga disebut sebagai Legaat adalah suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih, legaati ini disebutkan dalam pasal 957 KUHPerdara. Penerima legaati disebut legaataris. Legaataris bukanlah ahli waris testamenter atau wasiat karena tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris sebagai pemegang hak. Legaataris hanya memiliki hak untuk menagih kepada para ahli waris agar legaati tersebut dilaksanakan.⁷ Perbedaan antara hibah dan hibah wasiat ialah hibah menjadi pemberian ketika penghibah masih hidup sedangkan hibah wasiat pemberiannya berupa wasiat yang akan berlaku ketika penghibah sudah meninggal dunia yang wasiatnya baru dapat berlaku dan dijalankan. Mengingat pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka melakukan hibah ataupun hibah wasiat atas harta bersama haruslah terdapat persetujuan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Namun pada prakteknya ditemukan kasus yang tertulis pada putusan nomor 3703 K/Pdt/2021, bahwa Suami membuah akta wasiat di Notaris dengan mentiadakan harta istri yang ada di dalam harta bersama. Wasiat diketahui oleh isteri dan anak-anak. Hibah tersebut dituangkan dalam Akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli

⁷ Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hal. 78.

2014 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, S.H., yang posisi kantornya di Blok G-7A No.6, Jl. Danau Sunter Utara, RT.14/RW.13, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maka itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan harta benda yang dimiliki.

Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang mana dijelaskan bahwa negara menjamin setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk hidup dan kebebasan pribadi yang dilindungi oleh hukum. Juga menjamin setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang menjadi miliknya atau berada dalam kepemilikannya. Selain pemerintah menjamin, peranan notaris juga penting terkait dengan pembuatan akta wasiat untuk harta bersama.

Peranan notaris dalam hukum Indonesia adalah membuat akta otentik, yang merupakan alat bukti yang kuat dalam peradilan. Notaris juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan salinan serta kutipan akta. Selain itu, notaris juga dapat melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan penuh

tanggung jawab karena tugas notaris hanya mengkonstantir/merelatifir kehendak para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta dan membuat keterangan hak waris berdasarkan pada data-data/dokumen-dokumen pendukung yang diterima. Selain itu disebut sebagai pejabat umum yang ahli dalam membuat keterangan hak waris. Definisi pejabat adalah “pegawai pemerintah” yang memegang jabatan penting.⁸

Dengan demikian, setiap notaris dalam menjalankan jabatannya jujur terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak yang baik dan benar selain mempunyai tingkat intelektual yang tinggi serta mempunyai sifat netral/tidak memihak, *independent*, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris yang profesional.

Penulis ingin membahas secara lebih mendalam tentang wasiat yang dibuat oleh seorang suami tanpa persetujuan isteri dalam tesis berjudul

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA WASIAT YANG
DIBUAT OLEH SUAMI DI HADAPAN NOTARIS TERKAIT HARTA
BERSAMA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ “*Kamus Besar*”, <http://www.kamusbesar.com/15736/pejabat>, diakses pada 22 November

1.2.1 Bagaimana kedudukan Akta Wasiat yang dibuat oleh suami DI
HADAPAN Notaris tanpa persetujuan isteri terkait harta bersama?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum Akta Wasiat yang dibuat oleh suami DI
HADAPAN Notaris yang melanggar ketentuan harta bersama menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk memecahkan persoalan hukum Akta Wasiat yang dibuat oleh
suami di hadapan Notaris tanpa persetujuan isteri terkait harta
bersama.

1.3.2 Untuk menemukan proses penyelesaian sengketa hukum terkait akibat
hukum Akta Wasiat yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974.

1.4 Manfaat Penelitian

Baik secara praktis dan secara teoritis maksud serta tujuan dari penulisan
dapat memberi manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberi masukan di dalam
ilmu pengetahuan terhadap notaris dalam hukum kenotariatan,
terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan akta wasiat.

1.4.2.2 Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum mengenai hukum waris.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi tentang, Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan teoritis yang berisi uraian tentang, akta notaries pada umumnya (pengertian akta notaris, syarat pembuatan akta notaris), Undang-Undang Jabatan Notaris (kewajiban notaris, kewenangan notaris). Untuk tinjauan konseptual, berisi tentang akta wasiat, tujuan dan manfaat pewarisan melalui wasiat).

BAB III METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif dalam menganalisis kasus. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap kasus mengenai perbuatan melawan hukum terhadap hibah wasiat atas harta bersama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari segala pembahasan terhadap setiap masalahmasalah yang diangkat.

